



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

JALAN DIPONEGORO NOMOR 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA  
PUSAT 10320

TELEPON (021) 21392822; FAKSIMILE (021) 21392823; SITUS

[www.lman.kemenkeu.go.id](http://www.lman.kemenkeu.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TANGKI KONDENSAT F-6104  
NOMOR: BAST-6 /LMAN/2023  
NOMOR MEDCO: EXT-011/BLA/INA/MEDC/VIII/2023  
NOMOR PEMA:**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 - 09 - 2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : RONALD GUNAWAN  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas nama PT Medco E & P Malaka, selanjutnya disebut MEDCO.
2. Nama : ALI MULYAGUSDIN  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut PEMA.
3. Nama : CANDRA GIRI ARTANTO  
NPP : 19781021 201706 3 002  
Jabatan : Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan  
Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya disebut LMAN.

MEDCO, PEMA dan LMAN dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun ("BAST") ini, secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MEDCO dan LMAN telah menandatangani perjanjian nomor 402/BLA/MEDC/IX/2020 dan nomor PRJ-87/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), memanfaatkan Barang Milik Negara Aktiva Kilang LNG Arun berupa Tangki Kondensat F-6104.
2. PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada angka-1 telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022 dan MEDCO telah menyampaikan surat permohonan pengakhiran sewa kepada LMAN melalui Surat Nomor EXT-019/BLA/MEDC/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Perjanjian Kerja Sama Sewa Guna Barang Milik Negara Berupa Tangki Kondensat F-6104 antara LMAN dengan PT Medco E & P Malaka.
3. MEDCO dan LMAN telah melakukan pembahasan dan korespondensi dalam rangka pengembalian ASET, antara lain:
  - a. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 30 Agustus 2022 terkait Pembahasan Dalam Rangka Rencana Pengembalian Objek Pemanfaatan tangki F-6104.
  - b. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 25 Januari 2023 terkait Pembahasan Pengembalian Aset Tangki F-6104.
4. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Nomor BA-4/LMAN.43/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang di dalamnya terdapat salah satu objek pemanfaatan berupa tangki F-6104 (selanjutnya disebut BA 31 Agustus 2022).
5. MEDCO telah menandatangani surat pernyataan pengakhiran PERJANJIAN nomor EXT-064/BLA/INA/MEDC/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian).

6. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama, dengan disaksikan oleh Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA"), dan dihadiri oleh PEMA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Bersama tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut BA 30 Mei 2023).
7. Berdasarkan notulen rapat tanggal 27 Juni 2023 terkait Audiensi Antara LMAN dengan PEMA terkait Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun.
8. PEMA menyampaikan surat permohonan nomor 401/PEMA/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa Tangki Kondensat F-6104 kepada LMAN.
9. LMAN dan PEMA akan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka-8 dengan menandatangani perjanjian kesepakatan sementara pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 (selanjutnya disebut KESEPAKATAN SEMENTARA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **Pasal 1**

1. MEDCO dengan ini menyerahkan kepada LMAN berupa tangki F-6104 yang berlokasi di Kawasan Plant Site Kilang Arun (selanjutnya disebut "ASET") dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
2. LMAN dengan ini menerima ASET dari MEDCO dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
3. LMAN dengan ini menyerahkan ASET kepada PEMA dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
4. PEMA dengan ini menerima ASET dari LMAN dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023, dan selanjutnya akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan upaya teknis atas ASET sehingga layak secara operasional untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan operasional PEMA dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pemanfaatan dalam KESEPAKATAN SEMENTARA.
  - b. Melakukan pemenuhan perijinan, tahapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dokumen lingkungan hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lindungan Lingkungan.
  - c. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

#### **Pasal 2**

1. MEDCO menyatakan bahwa seluruh kewajiban atas ASET sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, telah diselesaikan oleh MEDCO sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian.
2. PEMA dapat memanfaatkan ASET sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan, sesuai dengan peruntukannya dan tunduk terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.





### Pasal 3

1. MEDCO dengan penuh iktikad baik melakukan pengembalian ASET.
2. PEMA dengan penuh iktikad baik melakukan pemanfaatan ASET.
3. Pasal penyelesaian perselisihan dalam PERJANJIAN dan KESEPAKATAN SEMENTARA berlaku *mutatis mutandis* atas BAST ini.

Demikian BAST ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam BAST ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Medco E & P Malaka



RONALD GUNAWAN  
Direktur Utama PT Medco E & P Malaka  
President Director Medco E&P Indonesia

*[Handwritten signature]*

PT Pembangunan Aceh

*[Handwritten signature]*  
ALI MULYAGUSDIN  
Direktur Utama  
*[Handwritten initials]*

Lembaga Manajemen Aset Negara,

*[Handwritten signature]*

CANDRA GIRI ARTANTO  
a.n Direktur Utama  
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

JALAN DIPONEGORO NOMOR 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA  
PUSAT 10320

TELEPON (021) 21392822; FAKSIMILE (021) 21392823; SITUS

[www.lman.kemenkeu.go.id](http://www.lman.kemenkeu.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TANGKI KONDENSAT F-6104  
NOMOR: BAST- G/ LMAN/2023  
NOMOR MEDCO: EXT-011/BLA/INA/MEDC/VIII/2023  
NOMOR PEMA:**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 - 09 - 2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : RONALD GUNAWAN  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas nama PT Medco E & P Malaka, selanjutnya disebut MEDCO.
2. Nama : ALI MULYAGUSDIN  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut PEMA.
3. Nama : CANDRA GIRI ARTANTO  
NPP : 19781021 201706 3 002  
Jabatan : Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan  
Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya disebut LMAN.

MEDCO, PEMA dan LMAN dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun ("BAST") ini, secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MEDCO dan LMAN telah menandatangani perjanjian nomor 402/BLA/MEDC/IX/2020 dan nomor PRJ-87/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), memanfaatkan Barang Milik Negara Aktiva Kilang LNG Arun berupa Tangki Kondensat F-6104.
2. PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada angka-1 telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022 dan MEDCO telah menyampaikan surat permohonan pengakhiran sewa kepada LMAN melalui Surat Nomor EXT-019/BLA/MEDC/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Perjanjian Kerja Sama Sewa Guna Barang Milik Negara Berupa Tangki Kondensat F-6104 antara LMAN dengan PT Medco E & P Malaka.
3. MEDCO dan LMAN telah melakukan pembahasan dan korespondensi dalam rangka pengembalian ASET, antara lain:
  - a. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 30 Agustus 2022 terkait Pembahasan Dalam Rangka Rencana Pengembalian Objek Pemanfaatan tangki F-6104.
  - b. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 25 Januari 2023 terkait Pembahasan Pengembalian Aset Tangki F-6104.
4. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Nomor BA-4/LMAN.43/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang di dalamnya terdapat salah satu objek pemanfaatan berupa tangki F-6104 (selanjutnya disebut BA 31 Agustus 2022).
5. MEDCO telah menandatangani surat pernyataan pengakhiran PERJANJIAN nomor EXT-064/BLA/INA/MEDC/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian).



6. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama, dengan disaksikan oleh Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA"), dan dihadiri oleh PEMA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Bersama tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut BA 30 Mei 2023).
7. Berdasarkan notulen rapat tanggal 27 Juni 2023 terkait Audiensi Antara LMAN dengan PEMA terkait Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun.
8. PEMA menyampaikan surat permohonan nomor 401/PEMA/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa Tangki Kondensat F-6104 kepada LMAN.
9. LMAN dan PEMA akan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka-8 dengan menandatangani perjanjian kesepakatan sementara pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 (selanjutnya disebut KESEPAKATAN SEMENTARA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **Pasal 1**

1. MEDCO dengan ini menyerahkan kepada LMAN berupa tangki F-6104 yang berlokasi di Kawasan Plant Site Kilang Arun (selanjutnya disebut "ASET") dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
2. LMAN dengan ini menerima ASET dari MEDCO dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
3. LMAN dengan ini menyerahkan ASET kepada PEMA dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
4. PEMA dengan ini menerima ASET dari LMAN dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023, dan selanjutnya akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan upaya teknis atas ASET sehingga layak secara operasional untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan operasional PEMA dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pemanfaatan dalam KESEPAKATAN SEMENTARA.
  - b. Melakukan pemenuhan perijinan, tahapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dokumen lingkungan hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lindungan Lingkungan.
  - c. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

#### **Pasal 2**

1. MEDCO menyatakan bahwa seluruh kewajiban atas ASET sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, telah diselesaikan oleh MEDCO sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian.
2. PEMA dapat memanfaatkan ASET sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan, sesuai dengan peruntukannya dan tunduk terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan. 7



### Pasal 3

1. MEDCO dengan penuh iktikad baik melakukan pengembalian ASET.
2. PEMA dengan penuh iktikad baik melakukan pemanfaatan ASET.
3. Pasal penyelesaian perselisihan dalam PERJANJIAN dan KESEPAKATAN SEMENTARA berlaku *mutatis mutandis* atas BAST ini.

Demikian BAST ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam BAST ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Medco E & P Malaka



RONALD GUNAWAN  
Direktur Utama PT Medco E & P Malaka  
President Director Medco E&P Indonesia



PT Pembangunan Aceh



ALI MULYAGUSTIN  
Direktur Utama

Lembaga Manajemen Aset Negara,



CANDRA GIRI ARTANTO  
a.n Direktur Utama  
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

JALAN DIPONEGORO NOMOR 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA  
PUSAT 10320

TELEPON (021) 21392822; FAKSIMILE (021) 21392823; SITUS  
[www.lman.kemenkeu.go.id](http://www.lman.kemenkeu.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TANGKI KONDENSAT F-6104  
NOMOR: BAST-G /LMAN/2023  
NOMOR MEDCO: EXT-011/BLA/INA/MEDC/VIII/2023  
NOMOR PEMA:**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 - 09 - 2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : RONALD GUNAWAN  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas nama PT Medco E & P Malaka, selanjutnya disebut MEDCO.
2. Nama : ALI MULYAGUSDIN  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut PEMA.
3. Nama : CANDRA GIRI ARTANTO  
NPP : 19781021 201706 3 002  
Jabatan : Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan  
Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya disebut LMAN.

MEDCO, PEMA dan LMAN dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun ("BAST") ini, secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MEDCO dan LMAN telah menandatangani perjanjian nomor 402/BLA/MEDC/IX/2020 dan nomor PRJ-87/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), memanfaatkan Barang Milik Negara Aktiva Kilang LNG Arun berupa Tangki Kondensat F-6104.
2. PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada angka-1 telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022 dan MEDCO telah menyampaikan surat permohonan pengakhiran sewa kepada LMAN melalui Surat Nomor EXT-019/BLA/MEDC/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Perjanjian Kerja Sama Sewa Guna Barang Milik Negara Berupa Tangki Kondensat F-6104 antara LMAN dengan PT Medco E & P Malaka.
3. MEDCO dan LMAN telah melakukan pembahasan dan korespondensi dalam rangka pengembalian ASET, antara lain:
  - a. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 30 Agustus 2022 terkait Pembahasan Dalam Rangka Rencana Pengembalian Objek Pemanfaatan tangki F-6104.
  - b. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 25 Januari 2023 terkait Pembahasan Pengembalian Aset Tangki F-6104.
4. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Nomor BA-4/LMAN.43/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang di dalamnya terdapat salah satu objek pemanfaatan berupa tangki F-6104 (selanjutnya disebut BA 31 Agustus 2022).
5. MEDCO telah menandatangani surat pernyataan pengakhiran PERJANJIAN nomor EXT-064/BLA/INA/MEDC/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian).

6. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama, dengan disaksikan oleh Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA"), dan dihadiri oleh PEMA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Bersama tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut BA 30 Mei 2023).
7. Berdasarkan notulen rapat tanggal 27 Juni 2023 terkait Audiensi Antara LMAN dengan PEMA terkait Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun.
8. PEMA menyampaikan surat permohonan nomor 401/PEMA/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa Tangki Kondensat F-6104 kepada LMAN.
9. LMAN dan PEMA akan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka-8 dengan menandatangani perjanjian kesepakatan sementara pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 (selanjutnya disebut KESEPAKATAN SEMENTARA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **Pasal 1**

1. MEDCO dengan ini menyerahkan kepada LMAN berupa tangki F-6104 yang berlokasi di Kawasan Plant Site Kilang Arun (selanjutnya disebut "ASET") dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
2. LMAN dengan ini menerima ASET dari MEDCO dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
3. LMAN dengan ini menyerahkan ASET kepada PEMA dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
4. PEMA dengan ini menerima ASET dari LMAN dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023, dan selanjutnya akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan upaya teknis atas ASET sehingga layak secara operasional untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan operasional PEMA dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pemanfaatan dalam KESEPAKATAN SEMENTARA.
  - b. Melakukan pemenuhan perijinan, tahapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dokumen lingkungan hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lindungan Lingkungan.
  - c. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

#### **Pasal 2**

1. MEDCO menyatakan bahwa seluruh kewajiban atas ASET sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, telah diselesaikan oleh MEDCO sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian.
2. PEMA dapat memanfaatkan ASET sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan, sesuai dengan peruntukannya dan tunduk terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.





### Pasal 3

1. MEDCO dengan penuh iktikad baik melakukan pengembalian ASET.
2. PEMA dengan penuh iktikad baik melakukan pemanfaatan ASET.
3. Pasal penyelesaian perselisihan dalam PERJANJIAN dan KESEPAKATAN SEMENTARA berlaku *mutatis mutandis* atas BAST ini.

Demikian BAST ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam BAST ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Medco E & P Malaka



RONALD GUNAWAN  
Direktur Utama PT Medco E & P Malaka  
President Director Medco E&P Indonesia



PT Pembangunan Aceh



ALI MULYAGUSDIN  
Direktur Utama



Lembaga Manajemen Aset Negara,



CANDRA GIRI ARTANTO  
a.n Direktur Utama  
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan

